

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *MAGIC MUSHROOM* SEBAGAI SALAH SATU JENIS NARKOTIKA DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹ Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981, hlm. 36.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Sedangkan pengertian narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah :

“Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya jika dimasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis, dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”²

Kemudian menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso adalah :

“Narcotics are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone). Artinya lebih kurang ialah: Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).”³

Jadi secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 3

³ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukshin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm 6.

2. Sejarah Narkotika

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu tersebut terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L.*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh.⁴

Kebiasaan mengisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur Jauh belum dikenal orang sampai penemuan Benua Amerika oleh Columbus tahun 1492, sebab kebiasaan merokok juga tidak dikenal oleh penduduk Dunia Lama di Daratan Asia dan Afrika. Kesukaan mengisap candu baru menjadi masalah besar di Cina setelah Cina menjadi sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, *British East India Company* /BEIC dan Belanda.

Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Pada tahun 1838 terjadi perang candu I setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.

⁴ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, hlm. 7

Dalam Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Seminar Internasional Antar-Regional II tentang Pencegahan dan Penyembuhan Ketergantungan Kepada Obat di Bangkok pada bulan November tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang-orang Cina dari daerah selatan ke negara-negara Asia Tenggara pada akhir abad ke-18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. Dengan migrasi ini kebiasaan buruk mengisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru. Hal ini kembali menjadi sasaran bagi para penjajah dari Eropa. Akibatnya, hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara.⁵

Bangsa mana yang pertama membawa candu ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, diduga diperkenalkan oleh orang India, Arab, dan Cina secara sendiri-sendiri.

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu di Pulau Jawa meningkat terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian ke wilayah Kesultanan Banten.⁶

Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L.* dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroina. Sedangkan, tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokaina. Di samping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh Pemerintah Republik

⁵ Rachman Hermawan S., *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

⁶ *Ibid.*

Indonesia. Dewasa ini, candu, morfina, heroina, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkotika.

3. Pengaturan Narkotika

Dalam sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, dapat dibagi dalam 5 (lima) tahap yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*

Pada masa ini pengaturan narkotika tidak seragam. Setiap wilayah mempunyai *ordonantie regie* sendiri-sendiri. Dari berbagai macam *regie ordonantie*, yang paling tua adalah *Bali Regie Ordonantie* yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Di samping itu, masalah narkotika juga diatur dalam :⁷

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484, dan Stbl 1911 No. 485);
- 2) *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1915 No. 255);
- 3) *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 No. 562, Stbl 1915 No. 245);
- 4) *Bepalingen Opium Premien* (Stbl 1916 No. 630) dan sebagainya.

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003, hlm. 163

- b. Masa berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 No. 278 jo No. 536.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S., peraturan tentang obat bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (azas konkordasi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Dengan ketentuan tersebut telah ditarik 44 perundang-undangan sebelumnya. Jadi, maksud utama dikeluarkannya Undang-Undang Obat Bius tersebut adalah untuk mendapatkan unifikasi hukum ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang sebelumnya tersebar dalam berbagai *ordonantie*.

- c. Masa berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 tentang Narkotika adalah sehubungan dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan serta pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/ pemasukan narkotika ke Indonesia. Ditambah lagi dengan kemajuan di bidang pembuatan obat-obatan ternyata tidak cukup memadai bila tetap memakai ketentuan-ketentuan dalam *Verdovende Midellen Ordonantie*. Dalam *Verdovende Midellen Ordonantie* hanya

mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah :⁸

- 1) mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terperinci;
 - 2) pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut;
 - 3) mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
 - 4) mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
 - 5) acara pidananya bersifat khusus;
 - 6) pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika;
 - 7) mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika;
 - 8) materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP;
 - 9) ancaman pidananya lebih berat.
- d. Masa berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67 serta Tambahan Lembaran Negara No. 3698. Latar belakang

⁸ Hari Sasangka, *Op. Cit*, hlm. 164-165.

diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Hal tersebut dikarenakan kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika.

Selain itu, lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengingat adanya ketentuan baru dalam beberapa konvensi internasional, yaitu :⁹

- a. Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika,
- b. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United NationS Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.

⁹ Hari Sasangka, *Op.Cit.* Hlm. 166

- e. Masa berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia No. VI/ MPR/ 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penggantian atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat mempercepat meluasnya penyebaran HIV/ Aids dan telah menimbulkan keresahan masyarakat.
- 2) Kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang terus berkembang yang perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

¹⁰ *Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika*, <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 02 September 2016

- 3) adanya perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
- 4) Secara sosiologis, sudah semakin banyak korban penyalahgunaan narkotika berjatuhan khususnya di kalangan generasi muda.
- 5) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 merupakan RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai prekursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dalam Undang-

Undang Narkotika ini diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Jenis-jenis Narkotika

Secara umum, jenis narkotika terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :¹¹

- a. Narkotika alam, yaitu narkotika dalam pengertian sempit, termasuk didalamnya adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine.
- b. Narkotika sintesis, yaitu narkotika dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya adalah zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *hallucinogen*, *depressant*, dan *stimulant*.

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

¹¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Hlm 173.

Narkotika dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang- Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 (enam puluh lima) jenis, 9 (sembilan) diantaranya :

- 1) Tanaman *papaver Somniverum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.

- b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythoxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
 - 5) Daun koka, daun belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythoxylon* dari keluarga *Erythoxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - 6) Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari dau koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
 - 7) Kokaina, metil ester-I-bensoil ekgonina
 - 8) Tanaman ganja, semua tanaman ganja termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.
 - 9) **Psilocybine (3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate)-Magic mushroom**

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II ini sangat banyak, antara lain :

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa - 3 – etil – 1 – metil – 4 – fenil – 4 - propionoksipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*

9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. jenis narkotika golongan III antara lain :

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena: *α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*

11. Buprenorfina: *21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

B. *Magic Mushroom* sebagai Salah Satu Jenis Narkotika di Indonesia

1. Pengertian *Magic Mushroom*

Magic Mushroom bukanlah jenis jamur yang biasa dikonsumsi, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi. Sebagian besar jamur halusinogenik tergolong dalam genus *Psilocybin*. Berdasarkan etimologi, *psilocybin* berasal dari bahasa Yunani, *psilo* yang artinya botak, dan *cybe* yang artinya kepala. Penamaan ini dibuat karena beragam varietas mushroom yang tergolong dalam genus *psilocybe* memiliki satu kesamaan pada bentuk kepalanya.¹²

Pada awalnya jamur ini digunakan sebagai sumber inspirasi kesenian batu pada zaman prasejarah di Afrika Utara. Beberapa lukisan batu mesolitik telah diidentifikasi oleh Giorgio Samorini sebagai perwujudan

¹² Fajar Ichwan Noor, <https://fajarichwannoor.wordpress.com/2008/12/17/magic-mushroom/>, diakses tanggal 02 September 2016.

ketuhanan atau ritual (shaman) dari penggunaan mushroom tersebut. Spesies halusinogenik dari psilocybin mushroom juga telah lama digunakan oleh penduduk asli Mesoamerika dalam pertemuan agama, ritual ketuhanan, dan penyembuhan dari masa pre-Columbia hingga saat ini.¹³

Magic mushroom atau terkadang disebut *psilocybin mushroom* merupakan sejenis jamur yang tumbuh di kotoran hewan. Menurut Pakar Kimia-Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Mufti Djujrin, *magic mushroom* atau jamur ajaib ini termasuk di dalam zat aktif bernama psilosibina. Zat itu masuk ke dalam narkotika jenis alamiah atau yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan alami.¹⁴

2. Jenis-jenis *Magic Mushroom*

Magic Mushroom yang tumbuh didalam kotoran ternak terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :¹⁵

a. *Psilocibe Cubensis*

Psilocibe Cubensis ini tumbuh di tahi sapi, kerbau, gajah maupun kuda. Bila kita mencari di kandang atau peternakan sapi kemungkinan besar tidak akan ditemukan, akibat kotoran sapi tidak mengendap sempurna karena sering disentuh. Kita harus mencari jamur ini di padang rumput, pinggir sawah, lapangan rumput yang terdapat rumput-rumputan hijau dimana sapi, kerbau, kuda, gajah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kompas, <http://health.kompas.com/read/2013/02/01/10172888/Magic.Mushroom.Termasuk.Jenis.Narkoba>, diakses tanggal 02 September 2016.

¹⁵ Satyo Tito Nugroho, <https://tulisantulisansatyo.wordpress.com/2016/03/01/mengenal-magic-mushroom-lebih-dalam/>, diakses tanggal 02 September 2016.

berkeliaran bebas dan kotoran-kotoran mereka mengendap tanpa disentuh selama beberapa hari dan jamur ini akan tumbuh banyak saat musim hujan yang mana udara mempunyai kelembapan tinggi. Oleh karena itu jamur ini sulit saat musim kemarau dan tak akan mungkin ditemukan di kandang sapi yang tersistem, ataupun daerah yang miskin rumput-rumputan walaupun sapi berkeliaran bebas di sana.

b. *Panaeolus (Copelandia) Cyanascens*

Panaeolus Cyanascens juga tumbuh di kotoran sapi. Jamur berwarna putih mempunyai bentuk cap dan ukuran yang lebih kecil dibanding *Psilocibe Cubensis*. Beberapa sumber mengatakan walaupun *Panaeolus Cyanascens* memiliki ukuran yang lebih kecil, tetapi efek halusinasinya lebih kuat dibanding *Psilocibe Cubensis*, yang berarti 1 gram *Panaeolus Cyanascens* setara dengan banyak gram *Psilocibe Cubensis*. Kadang dalam kasus tertentu dalam satu daerah yang banyak sapi berkeliaran di padang rumput terdapat *Psilocibe Cubensis* dan *Panaeolus Cyanascens*.

c. *Panaeolus Cinctulus*

Panaeolus Cinctulus biasanya tumbuh di kotoran sapi, kuda, dan hewan ternak lainnya. *Panaeolus Cinctulus* juga kadang tumbuh saat kita membudidayakan jamur kancing (*Agaricus Bisporus*), karena *Panaeolus Cinctulus* suka tumbuh di kotoran sapi yang terkompos

yang mana itu juga merupakan substrat/makanan yang baik juga pertumbuhan jamur kancing (*Agaricus Bisporus*).

3. Efek samping *Magic Mushroom*

Lembaga Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja, cabang dari Pusat Kendali Penyakit (CDC), menilai bahwa *psilocybin* kurang beracun dibanding aspirin dan kafein. *Psilocybin* juga tidak mengakibatkan ketagihan karena bukan termasuk golongan *psychoactive*, melainkan *psychedelic*. Efek intoksikasi dari mushroom yang mengandung *psilocybin* berlangsung antara dua sampai tujuh jam tergantung dari dosis pemakaian, metode penggunaan, dan metabolisme perorangan.

Pada umumnya, efek dari *magic mushroom* di dalam tubuh manusia berkisar antara 10-40 menit ketika dikunyah dan dibiarkan di mulut hingga larut, dan berkisar antara 20-60 menit ketika ditelan dalam keadaan lambung kosong. Sedangkan tubuh akan kembali normal setelah 6-8 jam.¹⁶

Beberapa efek yang umum dari *magic mushroom*, yaitu:¹⁷

- a. Distorsi visual, seolah-olah dinding bernafas dan terjadi pergerakan pada pola yang tenang (khususnya pola garis-garis, kompleks, dan geometris). Pepohonan dan alam raya terlihat seperti mengeluarkan kobaran api atau pusaran air;
- b. Senyum dan tawa yang tidak bisa dikontrol;
- c. Terurainya objek yang jauh menjadi garis pembentuknya;

¹⁶ Fajar Ichwan Noor, *Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

- d. Sensitivitas yang meningkat saat menyentuh (khususnya menyentuh benda dengan tekstur yang menarik perhatian dan memiliki politur atau lapisan penutup);
- e. Sensitivitas yang meningkat untuk mengecap, merasakan tekstur dan temperatur yang ada di dalam mulut;
- f. Pendengaran menjadi lebih sensitif (mendengarkan musik seperti baru pertama kali mendengarnya);
- g. Halusinasi pendengaran (seolah mendengar suara dengan pitch yang tinggi pada latar belakang, suara logam yang bergema seperti berada dalam terowongan metalik, atau suara patahan);
- h. Perasaan cahaya terang di sekitar yang ekstrim;
- i. Tampak visualisasi saat mata tertutup;
- j. Perasaan seperti ditekan gaya kinetik yang sangat kuat;
- k. Berbicara yang tak tentu arah, kesulitan dalam fokus untuk menjelaskan suatu hal.

Selain itu, pengguna magic mushroom juga akan mengalami perubahan persepsi terhadap waktu. Waktu terasa berlalu dengan sangat lambat, menit terasa seperti jam. Sehingga gangguan pada pengguna mushroom meliputi area empat dimensi, panjang kali lebar kali tinggi kali waktu, atau lebih sederhananya dimensi ruang dan waktu.

4. Pengaturan *Magic Mushroom* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

- a. *Magic Mushroom* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Apabila kita melihat kandungan yang terdapat dalam *magic mushroom*, diketahui bahwa *magic mushroom* mengandung sebuah zat aktif bernama *psilosibina*. Zat itu masuk ke dalam narkotika jenis alamiah atau yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan alami.

Bahwa zat aktif *psilosibina* tersebut ternyata termasuk dalam daftar **narkotika golongan I** sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. *Magic Mushroom* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Magic mushroom **tidak secara rinci** diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, baik penjelasan maupun efek sampingnya, namun apabila kita melihat *Magic Mushroom* mempunyai kandungan zat aktif *psilosibina* atau *psilocybin* yang tercatat sebagai narkotika golongan I, UU Kesehatan hanya mengatur penggunaan narkotika harus memenuhi persyaratan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 102 ayat (1)

“Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.”

Pasal 103 ayat (1)

“Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.”

Walaupun *Magic Mushroom* tidak diatur secara rinci dalam UU Kesehatan, namun mengenai larangan menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi *Magic Mushroom* diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 342/Menkes/Per/IX/1983 tentang Jamur yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin (“**Permenkes No.342/1983**”). Bahwa dalam Pasal 1 Permenkes No.342/1983 berbunyi sebagai berikut :

“Jamur yang mengandung psilosibin dengan rumus kimia [3- (dimetilamino)etil indol 4-01 dihidrogen fosfat dan psilosin dengan rumus kimia 3-[-2-(dimetilamino)etil] 4 hidroksindol dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377.”

Bahwa jamur yang mengandung *psilosibin* dengan rumus kimia jamur diatas sama/sesuai dengan rumus kimia jenis narkotika golongan I UU Narkotika.

Perlu diketahui bahwa pada awalnya zak aktif *psilosibina* atau *psilocybin* yang terdapat dalam *magic mushroom* memang dipergunakan untuk tujuan kesehatan, yaitu dipakai sebagai obat untuk mengobati penyakit neurologik dan psikiatrik. *Psilocybin* dapat digunakan untuk mengobati nyeri kepala kronis unilateral (*cluster headache*). Beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan *psilocybin* menghasilkan efek terapeutik yang lebih cepat dibanding agen serotonergik lainnya dalam pengobatan gangguan obsesif kompulsif. Bahkan *psilocybin mushroom* telah digunakan di beberapa negara di dunia sebagai pengganti *methadone* untuk terapi pecandu narkotika.

Namun saat ini, *magic mushroom* sering disalahgunakan, khususnya oleh para remaja dengan tujuan non-medis agar dapat mengubah suasana hati (*mood*), mengubah persepsi diri dan atau dunia sekeliling, serta untuk meningkatkan kemampuan fungsi spesifik di bidang sosial dan seksual.¹⁸

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu

¹⁸ *Ibid.*

timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.¹⁹

Pakar hukum pidana, **Moeljatno**, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.²⁰

Kemudian **Wirjono Prodjodikoro** menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²¹ Sedangkan **Utrecht** menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 24-26

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982, hlm. 155

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 59.

²² Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986, hlm. 251

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundangan -undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, **Lamintang** berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.²³

Kemudian **Lamintang** juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :²⁴

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dirasakan terlalu sederhana. Selain hal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana. Sama halnya dengan istilah tindak pidana, mengenai unsur-unsur

²³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 193

²⁴ *Ibid.*

tindak pidana pun belum terdapat kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktik peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materiil;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa*;
- d. Delik *Commisissionis*, delik *Ommissionis*, dan delik *Commisissionis perommisionis commisso*;
- e. Delik tunggal dan delik berganda;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan;
- h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;
- j. Kejahatan ringan.

Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHP atau disebut “**tindak pidana khusus**”. Adapun jenis-jenis tindak pidana di luar KUHP antara lain :

- a. Tindak Pidana Imigrasi;

- b. Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Tindak Pidana Korupsi
- d. **Tindak Pidana Narkotika.**

D. Sistem Pemidanaan di Indonesia

1. Teori-teori Sistem Pemidanaan

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum (pidana) juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si Terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.²⁵

Perkataan *pemidanaan* itu adalah sinonim dengan perkataan *penghukuman*. Penghukuman itu berasal dari kata dasar *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai *menetapkan hukum* atau *memutuskan tentang hukumnya* (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

²⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 40

Hall membuat deskripsi *yang* terperinci mengenai pidanaaan yaitu:²⁶

- a. pidanaaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. ia memaksa dengan kekerasan;
- c. ia diberikan atas nama negara; ia “diorientasikan”;
- d. pidanaaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan;
- e. ia diberikan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan;
- f. tingkat atau jenis pidanaaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Ted Honderich berpendapat bahwa pidanaaan harus memuat tiga unsur berikut :²⁷

- a. pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan;
- b. setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula;
- c. penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara

²⁶ Hall dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 70

²⁷ Ted Honderich dalam M. Sholehuddin, *Ibid*, hlm. 71.

sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya

Menurut **Lamintang** Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:²⁸

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

2. Sistem Pemidanaan di Indonesia

KUHP mengenal dua jenis pidana di dalam sistem pemidanaan Indonesia. Dua jenis pidana tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa :

“Pidana terdiri dari atas :

- a. Pidana pokok :
 - (1) pidana mati;
 - (2) pidana penjara;
 - (3) pidana kurungan;
 - (4) denda;
- b. Pidana tambahan :
 - (1) pencabutan hak-hak tertentu;

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 23.

- (2) perampasan barang-barang tertentu;
- (3) pengumuman putusan hakim”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, hukum pidana Indonesia telah mendapat satu macam pidana pokok yang baru. Jenis pidana pokok yang baru tersebut adalah apa yang disebut sebagai pidana tutupan. Meskipun jenis pidana ini disebut sebagai pidana pokok, namun sebenarnya jenis pidana ini lebih merupakan cara pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa (*bijzondere strafmodaliteit*).²⁹ Pidana tutupan dilakukan dengan menempatkan pelaku tindak pidana dengan latar belakang politik (pidana dengan motif-motif yang patut di hormati) pada suatu tempat tertentu. Jenis sanksi lainnya yang juga dikenal di dalam KUHP adalah sanksi yang berupa tindakan. Keberadaan sanksi tindakan dapat dijumpai didalam Pasal 44 dan 45 KUHP. Pasal 44 KUHP mengatur mengenai jenis sanksi tindakan yang berupa tindakan penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Sedangkan didalam Pasal 45 KUHP mengatur mengenai jenis sanksi tindakan berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya maupun penyerahan kepada pemerintah bagi anak yang belum mencapai umur 16 tahun melakukan tindak pidana.

Selain sistem pidanaan yang terdapat di dalam KUHP, juga terdapat sistem pidanaan di luar KUHP sebagaimana yang tersebar di

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 50.

dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Sistem pemidanaan di luar KUHP memiliki kecenderungan menggunakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan secara bersamaan sebagaimana yang dikenal dengan sistem dua jalur (*Double Track System*). Sistem pemidanaan antara undang-undang tindak pidana khusus yang satu dengan lainnya dapat dibedakan dalam hal jenis sanksi yang diterapkan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi pidana yang berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Jika pelakunya berupa korporasi sanksi pidananya berupa pidana denda, sedangkan pidana tambahannya berupa pencabutan izin dan pencabutan badan hukum. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dikenal satu jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (pecandu narkotika) berupa pidana dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi.

Perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah suatu hal yang dilarang. Dalam menjatuhkan pidana di dalam praktek peradilan, ternyata pembentuk undang-undang pidana kita telah tidak berpegang teguh pada asas. Ditemukan di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP

ternyata telah memperluas jenis-jenis pidana tambahan dengan pidana tambahan yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keberadaan jenis-jenis pidana tambahan yang tidak dikenal dalam KUHP tidak terlepas dari keberadaan asas *lex specialis derogat lex generali* (peraturan khusus menyingkirkan peraturan yang umum). Keberadaan asas tersebut memungkinkan bagi undang-undang khusus untuk mengatur secara mandiri ketentuan-ketentuan didalamnya termasuk mengenai jenis-jenis pidana yang akan diterapkan. Sejalan dengan hal tersebut, pada kenyataannya KUHP melalui ketentuan Pasal 103 memberikan jalan bagi undang-undang pidana khusus untuk mengatur secara mandiri tanpa harus terikat dengan KUHP.

Misalnya dalam kasus-kasus narkoba dan berhubungan dengan kesehatan, seorang pelaku kejahatan narkoba dapat dijerat pidana sebagaimana diatur khusus dalam UU Narkoba maupun UU Kesehatan.